# Sosialisasi Pengenalan Pajak Perspektif Ekonomi Islam Di MAN Satu Kabupaten Ogan Ilir

#### Choirunnisak

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang Email: choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id

#### **Abstract**

Taxes, which are the main source of state revenue, have a significant impact on the state treasury in addition to other sources of revenue. Naturally, taxes have an impact not only on the state treasury but also on development. The obligation of a Muslim to pay taxes set by the government is an act of obedience in the life of the state. There are still many people who have not paid much tax, it is hoped that this socialization can increase knowledge about taxes and awareness of paying taxes in the future. And this community service activity is expected to provide an understanding of how taxes are from an Islamic economic perspective to Ogan Ilir MAN 1 students and socialization of the introduction of the STEBIS IGM Palembang Sharia Economics and Business College, with the hope that participants can understand taxes from an Islamic Economics perspective and students MAN Satu Ogan The process of activities is carried out for 2 days on Thursday and Friday on 20-21 October 2022. This community service activity discusses the history of taxes in Indonesia, an understanding of taxes, the Islamic tax system, types of taxes in Islam, namely jizyah , kharaj, ushr. It is hoped that in the future there will be more knowledge about taxes in the wider community. And in the future more people will be aware of taxes

**Keyword:** Socialization, Tax, Perspective, Islamic Economics.

## Abstrak

Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara, perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kas negara disamping sumber penerimaan lainnya. Secara alamiah, pajak berdampak tidak hanya pada kas negara tetapi juga terhadap pembangunan. Kewajiban seorang muslim untuk membayar pajak yang ditetapkan pemerintah merupakan tindakan ketaatan dalam kehidupan bernegara. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pemahaman bagaimana pajak dalam perspektif ekonomi Islam kepada siswa-siswi MAN satu Ogan Ilir dan sosialisasi pengenalan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah STEBIS IGM Palembang, dengan harapan peserta bisa memahami pajak dalam persfektif Ekonomi Islam dan siswa/siswi MAN Satu Ogan IlirBisa bergabung kuliah di Sekolah tingggi Ekonomi dan Bisnis Syariah STEBIS IGM . Proses kegiatan di laksanakan 2 hari pada hari Kamis dan hari Jumatpada tanggal 20-21 Oktober 2022. Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang Sejarah pajak di Indonesia, pemahaman tentang pajak, sistem pajak Islam, jenis –jenis pajak dalam Islam.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Pajak, Perspektif, Ekonomi Islam.

# Pendahuluan

Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara, perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kas negara disamping sumber penerimaan lainnya. Secara alamiah, pajak berdampak tidak hanya pada kas negara tetapi juga terhadap pembangunan. Kewajiban seorang muslim untuk membayar pajak yang ditetapkan pemerintah merupakan tindakan ketaatan dalam kehidupan bernegara. Pada hakikatnya, Al-Qur'an dan hadits tidak mendukung pajak (dharibah) sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan negara karena Islam mengamanatkan zakat bagi mereka yang memenuhi persyaratannya. Namun, mungkin ada saatnya zakat tidak lagi mencukupi, untuk pendanaan negara, pada titik mana ahli halli wal aqdi akan memutuskan apakah pajak dapat dipungut atau tidak. Dalam ranah ekonomi, perpajakan berfungsi sebagai bentuk mu'amalah karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. untuk pembiayaan berbagai keperluan kolektif (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur pajak dalam hukum Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai status dan hukum pemungutan pajak. (Fatarib, Husnul dan Rizmaharani, 2019)

Islam sebagai seruan promosi memiliki segudang aturan atau syari'at, yang mengarahkan tata cara hubungan manusia dengan al-Khaliq, dan hubungan antar manusia (mu'amalah) dalam segala perspektif, baik moneter, politik, sosial, sosial, penjagaan dan sudut pandang keamanan. keamanan negara, inovasi, dan lain-lain. Menilik sejarah awal aliran Islam yang dimotori oleh Nabi Muhammad SAW. Khulafaurrasyidin, dan lain-lain, dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan pembayaran, khususnya pembayaran dari zakat, kharaj, jizyah dan pembayaran lainnya yang tidak dapat dibedakan, yang dikumpulkan pada musim kemunculan yang tiada akhir, mungkin saja ada, misalnya *usyur* dan ghanimah, yang semua merupakan sumber pendanaan negara dalam menjalankan roda pemerintahan saat itu.

# Metode Pengabdian

- 1. Bentuk kegiatan
  - Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah:
- Pemaparan materi tentang sejarah pajak di Indonesia
- Pemahaman dan Tanya jawab tentang tema yang dijadikan materi sosialisasi.
- 2. Tempat kegiatan

Adapun tempat kegiatan atau lokasi kegiatan di laksanakan di Sekolah Madhrasah Aliyah Negri satu Ogan Ilir

3. Proses Kegiatan

Adapun proses kegiatan di laksanakan 2 hari pada hari Kamis dan hari Jumat pada tanggal 20-21 Oktober 2022 . adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan tersebut adalah sebagai berikut;

a. Pada tanggal 20 Oktober 2022:

Adapun kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ke -1 adalah sebagai berikut:

- 1) Registrasi peserta
- 2) Penyampaian materi sesi 1 oleh Choirunnisak, S.E.I,. M.E. dengan judulSosialaisasi pengenalan pajak
- 3) Penjelasan pemahaman pajak oleh Meriyati M.H.I.

- b. Pada tanggal 21 Oktober 2022
  - Dilaksanakan pada pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut:
- 1) Menyampaikan materi sesi II dilakukan oleh Choirunnisak S.E.I., M.E. seistem pajak dalam Islam
- 2) Jenis jenis pajak dalam Islam Meriyati M.H.I.
- 3) Sesi Tanya jawab
- 4) Doa dan penutup yang di bawakan oleh Choirunnisak
- 4. Waktu kegiatan dan materi pokok dalam kegiatan Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu dua hari pada hari Kamis dan Jumat . Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Tanggal 20 Oktober 2022

Waktu	Materi	Narasumber	
09.00-09.30	Registrasi peserta	Handayani	
09.30-10.00	Pembukaan	Anisatun Jamila	
10.00-11.00	Materi :	Choirunnisak S.E.I., M.E.	
	Sejarah pajak		
11.00-	Pemahaman tentang pajak	Meriyati M.H.I	
12.00			
12.00-	ISOMA	ISOMA	
13.00			
13.00-	Kelangkaan karena terkonsentrasinya	Choirunnisak, S.E.I.,M.E.	
15.00	kekayaan pada golongan tertentu		
14.00-	Tanya jawab	Meriyati M.H.I.	
15.00			

Tanggal 21 Oktober 2022

Waktu	Materi	Narasumber
08.00-	Pajak dalam Islam	Meriyati M.H.I.
09.30		

10.00-10.30	Jenis- jenis pajak dalam Islam	Choirunnisak S.E.I., M.E.	
10.30-11.00	Tanya jawab	Choirunnisak S.E.I., M.E.	
11.00	Doa dan penutup	Choirunnisak, M.E	

Total durasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat untuk masing- masing pelaksanaan adalah:

NO	NAMA	NIDN/NPM	Status	Durasi
1	Choirunnisak S.E.I., M.E	2109029103	Dosen Perbankan Syariah	36 jam
2	Meriyari	2129058501	Dosen Perbankan Syariah	36 jam
3	Handayani Anisatun Jamila		Mahasiswa	1 jam

#### Hasil Dan Pembahasan

## 1. Sejarah pajak di Indonesia

Sejarah Pajak Indonesia Sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang, masyarakat Indonesia dikenakan beberapa jenis pajak. Orang mengenal upeti, yang merupakan bentuk pajak koersif. Fakta bahwa upeti ditawarkan kepada raja membuat perbedaan. Sejak saat itu tuan dipandang sebagai utusan Tuhan dan apa yang terjadi di mata publik dipandang sebagai dampak dari penguasa. Namun, masyarakat menerima jaminan keamanan dan ketertiban dari raja sebagai hadiah. Penting untuk dicatat bahwa beberapa kerajaan, termasuk Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram, sudah mengenal sistem pembebasan pajak bahkan pada waktu itu. Terutama pajak kepemilikan tanah, juga dikenal sebagai pajak "tanah perdikan". diatur oleh aturan yang tertulis dalam prasasti atau ditulis dalam buku sastra. Pajak mulai dikenakan pada masa penjajahan Belanda dan Eropa.

Menurut catatan sejarah, pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya dikenakan Pajak Rumah, Usaha, dan Kepala dari badan otonomi Belanda yang dikenal dengan VOC. Namun, di wilayahnya seperti Batavia, Maluku, dan lainlain, VOC tidak memungut pajak. Selain itu, pajak dikumpulkan dari gerbang (baik untuk orang maupun barang) dan dari penjualan barang di pasar (bazarregten), termasuk pajak atas rumah, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels.

Gubernur Jenderal Raffles juga dikenal karena menciptakan sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai landrent stesel selama pendudukan Inggris. Sistem ini mirip dengan sistem perpajakan di Bengali, India, di mana sewa tanah masyarakat dikenakan pajak dan dibayarkan kepada pemerintah kolonial. Pengenalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) datang sebelum ini. Sistem Rayatwari, di mana pajak dikenakan langsung pada petani, berfungsi sebagai dasar untuk pengenaan pajak tanah ini. Dalam hal ini, pendapatan pertanian tahunan rata-rata berfungsi sebagai tarif pajak. Mengapa buruh tani? Raffles percaya bahwa tanah yang dikelola petani adalah milik raja, yang dianggap telah menyewakan tanah kepada pemerintah kolonial. Inggris adalah kasus di sini.

Selain itu, peraturan pajak penghasilan dari zaman kolonial ada. Penduduk asli dan individu non-pribumi yang memperoleh penghasilan di Indonesia pada saat itu tunduk pada peraturan pajak penghasilan. Standar ini diterapkan oleh pemerintah peziarah Belanda pada pertengahan abad kesembilan belas. non pribumi membayar pajak atas paten usaha di bidang industri, pertanian, kerajinan, manufaktur, dan sejenisnya, penduduk asli membayar pajak penghasilan atas

kegiatan usahanya seperti perdagangan. Ini disebut sebagai pajak bisnis untuk penduduk asli. Ordonantie op de Inkomstenbelasting 1908, yang menetapkan tarif pajak penghasilan sebesar 2% dari penghasilan, merupakan ilustrasi aturan pengenaan.

Sedikit yang diketahui selama masa kolonial Jepang. Mengingat bahwa pemerintah Jepang memusatkan semua sumber dayanya pada biaya perang pada saat itu. Akibatnya, sulit untuk membedakan antara pajak dan pendapatan pemerintah. Namun, orang-orang pada saat itu juga diharuskan membayar retribusi, yang dianggap sebagai pajak, di samping tanggung jawab Romusha. Hal ini sangat menyusahkan bangsa Indonesia saat itu meskipun baru berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. (Nagoro, 2018)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang perpajakan. ekonomi yang sejahtera, seperti mengamanatkan Permenkeu No.184/PMK.01/2010 yang menguraikan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan serta mengamanatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis terkait perpajakan. fungsi untuk mencapai hal ini:

- 1) Perumusan kebijakan kebijakan perpajakan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan.
- 4) Memberikan saran dan evaluasi teknis terkait perpajakan.
- 5) pelaksanaan administrasi DJP

Mungkin sangat sedikit dari kita yang mengetahui bahwa pada awalnya DJP merupakan kumpulan dari beberapa unit hierarkis, antara lain:

- 1) Unit Tugas. Unit ini dipercayakan untuk mengumpulkan biaya sehubungan dengan peraturan dan melakukan kewajiban meninjau uang dari Pembiayaan otoritas publik.
- 2) Unit Penutupan. Satuan itu diserahi tugas membongkar barang sitaan untuk mengurus kewajiban negara.
- 3) Unit Pembukuan Beban. Unit tersebut dipercayakan untuk membantu unit pengeluaran dalam menyelesaikan review penilaian atas pembukuan *corporate citizen*.
- 4) Satuan Biaya Barang Tanah. Saat ini nama unit tersebut dikenal sebagai Direktorat Komitmen Pembinaan Provinsi pada Direktorat Jenderal Uang terkait. Unit ini dipercayakan untuk mengumpulkan beban pedesaan tanpa henti ke darat yang ada pada tahun 1963 dan kemudian berbeda dengan Direktorat Penilaian Pertanahan. Pada tahun 1965, unit ini berubah lagi menjadi Direktorat Retribusi Daerah (IPEDA).

Direktorat IPEDA kemudian dialihkan ke DJP pada tanggal 27 Maret 1976, dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976. Pemindahan ini terjadi dari Direktorat Jenderal Moneter. Direktorat IPEDA berubah nama sekali lagi menjadi Direktorat Pertanahan dan Pajak Bangunan (PBB) pada tanggal 27 Desember 1998 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Kantor wilayah yang dahulu bernama Inspeksi IPEDA namun sekarang dikenal sebagai Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan mengalami perubahan nama yang sama dengan unit ini. Kantor Layanan Luar Negeri PBB menggantikan Kantor Layanan Luar Negeri IPEDA pada saat itu. Sistem penilaian resmi yang diterapkan pemerintah pada tahun 1945 memungkinkan sistem pemungutan pajak ditentukan oleh otoritas pajak pada saat itu dan memasuki sejarah DJP. Karena

bangsa ini baru muncul dari persoalan-persoalan yang ada pada saat itu, masyarakat pada saat itu masih lalai akan kewajibannya sebagai pembayar pajak. t Pajak kepada pemerintah daerah dan perubahan namanya menjadi IPEDA, atau Sumbangan Pembangunan Daerah, pada tahun 1965 menandai terobosan keuangan baru. Saat itu, penilaian mandiri mulai bekerja. Kemudian, pada tahun 1967, Undang-Undang Nomor 8 menjadi cikal bakal pemungutan pajak melalui metode self-assessment. (Fatimah, 2020)

## 2. Pemahaman Tentang Pajak

Secara etimologis, pajak dalam bahasa Arab disebut *Dharibah* yang berarti mewajibkan, menentukan, menentukan, memukul, menjelaskan atau membebankan, dan lain-lain. Bentuk kata kerja dharaba dalam Al-Qur'an adalah fi'il; bentuk kata bendanya adalah dharribah, yang dapat berarti beban. Dharib adalah bentuk jamak dari kata benda tunggal isim mufrad, yang berarti "dharibah". Karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, disebut sebagai beban karena pelaksanaannya akan terasa seperti itu. Al-Qur'an berbahasa Arab hanya memuat kata "pajak" satu kali, dalam terjemahan Q.S. At-Taubah:29

Jadi, *dharibah* adalah harta yang wajib dipungut oleh negara selain jizyah dan kharaj, padahal keduanya secara umum dikategorikan sebagai dharibah. Pengertian pajak dalam istilah Arab dikenal dengan istilah Al-Usyr atau Al-Maks atau juga Adh-dharibah yang berarti "pungutan yang ditarik dari rakyat oleh pemungut cukai". Al-kharaj, istilah yang biasa dikaitkan dengan pungutan khusus tanah, juga ditemukan serupa. Kharaj adalah bentuk pajak tanah yang paling banyak dilakukan dengan penggunaan kekuatan dalam sejarah Islam. Tidak peduli pemiliknya adalah anak, dewasa, orang merdeka, budak, muslim, atau kafir. Sementara itu, ahli bahasa menegaskan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik.

Sebaliknya, Andria menyatakan dalam bukunya Yulies Tiena Masriani bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada pengembalian prestasi yang dapat langsung ditanggulangi, dan tujuan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan perpajakan. Pajak adalah suatu keharusan karena umat Islam didorong untuk membayar infaq dan sedekah. Selama itu untuk kepentingan pembangunan masyarakat di berbagai bidang dan bidang kehidupan, pajak harus dibayar. Rakyat wajib membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara , provinsi, kotamadya, dan sebagainya. Pemilahan biaya adalah hasil yang masuk akal dalam keberadaan masyarakat, negara dan negara sebagai kesan pemerataan bantuan pemerintah, mengingat hipotesis dan standar pemungutan pajak umum. Pajak adalah salah satu sumber devisa yang digunakan sebagian besar negara untuk membantu keberhasilan pembangunan nasional mereka.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturanya, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Pudyatmoko Y. Sri, 2006)

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat bangunan (Pasal 4 Ayat 1 UU PBB). Jika subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak sedangkan perawatanya dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan tersebut dapat ditunjuk sebagai wajib pajak oleh Direktur Jendral pajak. Namun penunjukan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan. Subjek pajak yang ditetapkan dapat memberikan keterangan secar tertulis kepada Direktur Jendral pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. Apabila keterangan yang telah dajukan oleh wajib pajak disetujui, maka Derektur Jendral pajak membatalkan penempatan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud. (Waluyo, 2004)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1985 Ayat (1), yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Penggunaan kata dan atau disini dimaksudkan bahwa ada Tiga kemungkinan Objek Pajak, yaitu Bumi (saja), Bangunan (saja), serta Bumi dan Bangunan. Objek pajak berupa bumi mudah ditemui seperti, misalnya tanah kosong, sawah, ladang, kebun dan objek pajak sejenisnya. Objek pajak berupa bumi dan bangunan lebih mudah di temui, misalnya rumah yang berdiri di atas tanah, bangunan gedung yang berdiri diatas tanahnya. (Marihot Pahala Siahaan, 2009)

Tarif Pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif pajak ini harus didasarkan pada keadilan dan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Besar tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.(Sony Agustinus, 2009)

#### 3. Sistem Pajak Islam

Sistem pajak Islam adalah sistem perpajakan yang digunakan oleh pemerintahan Nabi dan pemerintahan Khulafarussyidin. Anggaran negara masih relatif lugas dan tidak serumit seperti sekarang ini. Konsep anggaran berimbang adalah digunakan oleh negara. Pendapatan negara dapat sangat bervariasi dari tahun ke tahun bahkan dari hari ke hari. Nabi menggunakan jizyah (pajak), yaitu pajak yang dikenakan kepada non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, sebagai jaminan atas keselamatan jiwa, harta benda, kebebasan beribadah, dan pembebasan dari wajib militer. Padahal, konsep pajak sudah digunakan sejak zaman Nabi. Gubernur diperintahkan untuk mengumpulkan zakat dari seekor kuda, yang bernilai 20.000 dinar, dan membagikannya kepada orang miskin dan budak pada masa Khalifah Umar. Setelah penaklukan Suriah, Sawad (Irak), dan Mesir, pendapatan Bait al-Mal meningkat secara substansial, Kharad dan Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar. Umar sangat berhatihati ketika menentukan kharaj untuk memastikan bahwa itu tidak melebihi kemampuan penyewa untuk membayar. (Sriwahyuni, 2014)

#### 4. Jenis Pajak Islam

#### 1) Jizyah (pajak kepala).

Jizyah Dalam bahasa keuangan Islam, istilah "ahl-dzimah" mengacu pada beban yang dikenakan pada penduduk non-Muslim (ahl-dzimah) di negara-negara Islam dengan imbalan non-Muslim perlindungan penduduk untuk kehidupan, kekayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Mereka tunduk pada Jizyah, bukan kekayaan mereka. Laki-laki yang mampu diambil dari Jizyah, ketua partai individu. Ayat 29 dari surat di -Taubah seruan jizyah. Jizyah merupakan

pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti merekayang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akanterbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus meme- nuhi kebuhhuhan pendiudik bukan Muslim tersebut akibat ketidak mampuan mereka memenuhi kebutuhan minimalnya, sepanjang penduduk tersebut rela dalam pemerintahan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pertama dari negara. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak terbatas hanya kepada penduduk Muslim saja. *Jizyah* ini bisa disebut pula dengan istilah pajak perlindungan. Ketika non- Muslim hidup dengan tenang dan mendapat jaminan perlindungan dari peme- rintah Islam, maka dengan *jizyah* tersebut bisa menjadi imbalannya. Perlin- dungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk Muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat. (Rahman, 2015)

# 2) Kharaj (Pajak Tanah)

Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa, sewa atau penyerahan. Istilah ini mengacu pada pajak atas tanah atau produk tanah yang harus dibayarkan oleh pengelola wilayah yang ditaklukkan kepada negara Islam dalam istilah keuangan Islam. Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah rakyat yang produktif. Pada awalnya seluruh tanah tersebut dihasilkan dari taklukan pemerintah Islam yang kemudian dirampas dan dijadikan milik negara. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya tanah taklukan tersebut tidak langsung diambil sebagai kekayaan negara, tetapi diberikan kepada yang ingin mengelolanya (baik muslim atau non-muslim) dengan syarat membayar pajak. Dari sisi pengenaannya (tarif pajak), ada yang diambil menurut perbandingan atau proporsional (*muqasamah*), artinya dikenakan sebagai bagian dari bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperlima, seperempat, dan lainnya tergantung pada hasil. Ada pula yang bersifat tetap (muwadhaf), ia diambil setiap setahun sekali. (Gusfahmi, 2007)

## 3) "*Ushr*" (Pajak Dagang atau Bea Cukai).

"Ushr" (sepersepuluh) memiliki dua arti di antara para ahli fiqh. Pertama, air hujan digunakan untuk menyiram sepersepuluh dari tanah pertanian. Kedua, sepersepuluh dari tanah pertanian yang diambil oleh pedagang non muslim yang masuk wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Oleh karena itu, kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan bea cukai yang berlaku saat ini. Dari segi struktur pemerintahan, sistem perpajakan Indonesia berdasarkan Islam. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya Islam, tetapi negara yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki beragam aliran agama. Berikut ini adalah ciri-ciri pajak (dharibah) sebagaimana didefinisikan oleh syariat:

- a) Pajak *dharibah* hanya dapat dipungut ketika mal tidak memiliki aset atau kurang, dan hanya bersifat sementara. Kewajiban pajak dapat dikurangkan setelah baitul mal dipenuhi kembali.
- b) Pajak (*dharibah*) hanya dapat dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam dan terbatas pada jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib, tidak lebih. Muslim adalah satu-satunya orang yang membayar pajak (dharibah), bukan non-Muslim.
- 4) Muslim kaya adalah satu-satunya yang membayar pajak, dan tidak ada orang lain.

- 5) Jumlah pajak yang dipungut hanya sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan.
- 6) Ketika pajak tidak lagi diperlukan, mereka dapat dihapus.

Kerangka hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menerapkan aturan perpajakan berbasis syariah secara selektif di Indonesia telah diterbitkan untuk konteks Indonesia sebagai Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2009, dengan judul Pajak Penghasilan (PPH) untuk sektor berdasarkan bisnis.syariah.Jadi mulai tahun ini, gaji yang didapat dari organisasi berbasis syariah dan pertukaran oleh individu dan warga perusahaan akan tergantung pada PP.

Pajak sebagai Tanggung Jawab Perorangan dan Sosial dalam Islam, selain zakat, ada cara lain untuk mendapatkan/mengumpulkan dana untuk kepentingan perjuangan, termasuk pajak. Konsep fisabililah telah diperluas oleh beberapa akademisi untuk mencakup kebutuhan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, suatu negara dibenarkan menentang perpajakan selama itu membutuhkan dana untuk kepentingannya sendiri.

Sebagai akibat dari hak perlindungan yang diperolehnya dari pemerintah, termasuk kewajiban untuk patuh dan membantu negara dalam menjalankan pemerintahan, negara membayar pajak. Alkitab menguraikan tanggung jawab warga negara terhadap pemerintah: Q.S. QS. An-Nisa': 59

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia dalam menjalankan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara wajib mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu, selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Isu ekonomi saat ini berasal dari distribusi kekayaan—dalam bentuk barang dan jasa—kepada individu-individu yang berbeda; akibatnya, masalah ekonomi sebenarnya berasal dari distribusi kekayaan bukan dari perluasan produksi. Karena Allah memiliki semua kekayaan dan hanya manusia yang memiliki wewenang untuk mengelolanya, Islam memiliki ketentuan tentang hak kepemilikan. Oleh karena itu, Islam membedakan tiga jenis kepemilikankepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara—untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Semua ini dimungkinkan jika setiap orang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup mereka. kebutuhan tanggungan mereka, seperti anak-anak dan ahli warisnya, yang tidak mampu bekerja. Namun, jika tidak memiliki wali atau hadir tetapi tidak mampu menghidupi diri sendiri, Baytul Mal—perbendaharaan negara—wajib memenuhi setiap kebutuhan pokok. membutuhkan.

Menyadari bahwa seorang penguasa memiliki kewajiban berkelanjutan terhadap keberadaan rakyat, baik dari segi materi dan kesejahteraan spiritual, Masalah pembiayaan membutuhkan perhatian yang signifikan untuk mencapai tujuan ini. Suatu negara harus memiliki pendapatan dalam anggarannya untuk memastikan bahwa dana yang didistribusikan kepada warganya tidak habis, dan negara harus memberlakukan undang-undang untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima bagian yang adil dari sumber daya. Semua pos di sisi pengeluaran membutuhkan dana untuk memenuhi seluruh anggaran pengeluaran yang dialokasikan untuk rakyat. Di dunia sekarang ini, hampir setiap negara memberlakukan undang-undang perpajakan untuk menutupi pengeluaran publik; pada kenyataannya, pajak adalah satu-satunya cara pemerintah mengumpulkan uang untuk membayar operasi mereka. Pajak adalah faktor utama dalam kemampuan suatu negara untuk mempertahankan pemerintahnya karena, tanpa penerimaan pajak, tidak akan ada aktivitas pemerintah.

## 5. Hasil Kegiatan Pelatihan

Hasil dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan kepada Siswa/siswi Madhrasah Aliyah Negri satu Ogan Ilir . Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengenalkan kepada para siswa tentang pajak.
- 2) Promosi Pengenalan Stebis IGM.
- 3) Para peserta Sosialisasi tanya jawab dan diskusi tentang pajak.



## Simpulan

Hasil sosialisasi di atas menghasilkan pemahaman bahwa pajak dalam bahasa Arab disebut *Dharibah y*ang berarti mewajibkan, menentukan, memukul, menjelaskan atau membebankan, dan lain-lain. Bentuk kata kerja dharaba dalam Al-Qur'an adalah fi'il; bentuk kata bendanya adalah dharribah, yang dapat berarti beban. Dalam Islam pajak ada tiga yaitu *Jizyah* (pajak kepala), *Kharaj* (Pajak Tanah), "*Ushr*" (Pajak Dagang atau Bea Cukai). Pajak sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara, khususnya di Indonesia. Dengan demikian, peserta memahami dengan baik arti penting pajak bagi berbagai kebutuhan.

#### **Daftar Pustaka**

Fatarib, Husnul dan Rizmaharani, A. (2019). Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(2), 337. https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265

Fatimah. (2020). No Title. *Sejarah Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved from https://www.pajakku.com/read/601130495bddc138006e301b/Sejarah-Direktorat-Jenderal-Pajak

Gusfahmi. (2007). Pajak menurut syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Marihot Pahala Siahaan. (2009). Pajak bumi dan bangunan di Indonesia: Teori

- Choirunnisak
- dan praktik. Yogyakarta: Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nagoro, M. W. (2018). Sejarah Perpajakan di Indonesia Bagian Pertama. Retrieved from https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarahperpajakan-di-indonesia-bagian-pertama
- Pudyatmoko .Y. Sri. (2006). Pengantar Hukum Pajak (3rd ed.). Yogyakarta.
- Rahman, M. F. (2015). Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqtishad:* Journal of *Islamic* Economics, 5(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567
- Sony Agustinus, I. K. (2009). Panduan praktis perpajakan. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Sriwahyuni, E. (2014). Peran dan Fungsi Pajak Menurut Islam. Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 1 no 2.
- Waluyo. (2004). Perpajakan Indonesia: pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan terbaru. Jakarta: Jakarta: Salemba Empat, 2004.